

DOKUMEN PENDUKUNG A.11

**PETUNJUK PELAKSANAAN
UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI**



**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
2008**

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
A. Ketentuan Umum.....	1
B. Uji integrasi	1
C. Uji coba Panggilan Interkoneksi	2
D. Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR)	3
E. Uji coba Billing Interkoneksi	3

[halaman ini sengaja dikosongkan]

PETUNJUK PELAKSANAAN

UJI COBA SISTEM INTERKONEKSI

A. Ketentuan Umum

Uji Coba Sistem Interkoneksi diatur dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan terhadap setiap penambahan lokasi interkoneksi baru.
2. Lingkup Uji Coba Sistem Interkoneksi yang disepakati Para Pihak untuk dilaksanakan meliputi :
 - a. Uji integrasi.
 - b. Uji coba Panggilan Interkoneksi.
 - c. Uji coba perekaman data panggilan (*Call Data Record-CDR*).
 - d. Uji coba *billing* Interkoneksi.
3. Selama masa pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi, MITRA dapat menggunakan fasilitas milik TELKOM secara terbatas waktu.
4. Jika fasilitas sebagaimana dimaksud dalam butir (3) tidak tersedia, MITRA wajib menyediakannya sehingga memungkinkan Uji Coba Sistem Interkoneksi terlaksana dengan baik.
5. TELKOM berhak memutus atau memblokir fasilitas yang disediakan oleh TELKOM apabila perangkat MITRA mengakibatkan gangguan pada JARTEL TELKOM dengan pemberitahuan kepada MITRA secara lisan maupun tertulis sebelumnya.
6. Biaya-biaya yang timbul selama pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab MITRA.
7. MITRA wajib melunasi seluruh biaya sebagaimana dimaksud butir (5) kepada TELKOM sebelum implementasi interkoneksi secara komersial.
8. Hasil Uji Coba Sistem Interkoneksi dituangkan dalam 43um

c. Informasi Pengujian

- 1) Dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan tertulis untuk pengujian Sentral Gerbang dari Pihak lainnya, suatu Pihak harus memberikan indikasi awal tentang level pengujian yang diperlukan (setelah menerima rincian mengenai level pembuatan *hardware* dan *software*, layanan, pernyataan Pihak lainnya tentang bahwa sistemnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2) 20131110.0401DncpjT21110.1c0003Tjt20ika)Tjt1111.4701Dnc0003Tjt21110.35(anT1111.2515

3. Setiap panggilan dalam uji coba dilakukan perekaman dengan titik perekaman sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
4. Durasi untuk uji coba panggilan diupayakan minimal dapat mewakili untuk durasi diatas minimum durasi, diatas minimum durasi dan long durasi sesuai dengan kriteria perangkat yang digunakan untuk merekam.

D. Uji coba perekaman data panggilan (Call Data Record-CDR)

Uji coba perekaman data panggilan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan uji coba panggilan interkoneksi. Uji coba perekaman data panggilan dilaksanakan di setiap perangkat MITRA yang digunakan untuk melakukan perekaman data panggilan interkoneksi. Hasil perekaman tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai source data billing interkoneksi.

E. Uji coba Billing Interkoneksi

Sebelum dilakukan penyaluran trafik secara komersial, maka dilaksanakan uji coba billing interkoneksi untuk memastikan bahwa data hasil perekaman dapat diolah oleh "Sistem Billing Interkoneksi". Sumber data menggunakan hasil perekaman sebelumnya. Pada uji coba billing ini, harus dipastikan bahwa CDR dapat terproses dan tidak menimbulkan anomali. Apabila dari hasil billing tersebut, CDR tidak berhasil diproses, maka proses perekaman diulang kembali dengan melakukan test call kembali sampai billing berhasil diproses.

Langkah detail penyelesaian billing diuraikan pada **Dokumen Pendukung B – Penagihan dan Pembayaran pada point C (Penyelesaian keuangan untuk layanan interkoneksi berbasis trafik).**